



P U T U S A N

Nomor 119/ PID/ 2016/ PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut:

Nama lengkap : **RONI TJIU Alias RONI.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/Tgl. Lahir : 31 tahun / 15 April 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Merah Delima RT 01 RW 08 No. 10 A
Kapuk Cengkarenag Jakarta Barat.
Agama : Protestan.
Pekerjaan : Karyawan swasta.
Pendidikan : SMA

Terdakwa dalam tingkat banding memberi kuasa kepada : Sugino, SH dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) Dewan Pimpinan Cabang Peradi Tangerang Raya, beralamat di Komplek Pengayoman Jl. Banding IV Blok D.8 No.14 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2016;

Terdakwa ditahan di Lembaga Perasyarakatan / Rutan Tangerang oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri JakTim, sejak tanggal 23 April 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jaktim, sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 09 Juli 2016;

Hal. - 1 - dari 17 hal. Putusan Pidana No. 119/PID/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016;
9. Penetapan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 November 2016;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 11 November 2016 sampai dengan tanggal 09 Januari 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten No.119/PEN.PID/2016/PT.BTN tanggal 15 November 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara terdakwa tersebut diatas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya No.Reg.Perkara : PDM-315/Tng/06/2016 tanggal 20 Juni 2016 mengajukan terdakwa kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa ia Terdakwa RONI TJIU bersama dengan, TOMMY SISWANDI ALS. TOMMY als. TOMMY, SUSANTO als. AHAU dan SUCHIATY als. UCI pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016 sekitar Pukul 21.00 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Pebruari 2016, bertempat di Hotel Ciputra di Citraland Daan Mogot Jakarta Barat atau setidak tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat namun dengan menunjuk pasal 84 ayat (2) KUHP, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum

Hal. - 2 - dari 17 hal. Putusan Pidana No. 119/PID/2016/PT BTN



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan golongan I, melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016 sekira pukul 15.00 wib, saat itu Terdakwa Roni Tjiu sedang berada di kantor di Season City Jakarta Barat dihubungi oleh istri Terdakwa yang bernama saksi Suchiaty als. Uci (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang saat itu sedang hamil dan meminta diantar ke Rumah sakit untuk pemeriksaan kandungan, kemudian Terdakwa Roni Tjiu bersama saksi Suchiaty als. Uci pergi ke rumah sakit saat menunggu pemeriksaan saksi Suchiaty als. Uci berkomunikasi dengan saksi Susanto als. Ahau melalui Hp milik saksi Suchiaty als. Uci, selesai pemeriksaan saksi Suchiaty als. Uci minta dibelikan Burger King kepada Terdakwa Roni Tjiu, lalu Terdakwa Roni Tjiu bersama saksi Suchiaty als. Uci menuju ke Citraland Daan Mogot, sesampainya di Citraland Terdakwa Roni Tjiu dan saksi Suchiaty als. Uci mencari tempat jual Burger King saat itu saksi Suchiaty als. Uci menghubungi saksi Susanto als. Ahau dengan menggunakan Hp. Terdakwa Roni Tjiu dan di depan Burger King Terdakwa Roni Tjiu dan saksi Suchiaty als. Uci bertemu dengan Susanto als. Ahau, lalu Terdakwa Roni Tjiu dan saksi Suchiaty als. Uci di Hotel Ciputra di salah satu kamar hotel tersebut saksi Susanto als. Ahau menyerahkan tas ransel berisi narkoba jenis shabu kepada saksi Suchiaty als. Uci dengan disaksikan oleh Terdakwa lalu saksi Suchiaty als. Uci meminta Terdakwa Roni Tjiu untuk pergi ke tempat parkir sepeda motor untuk menyiapkan sepeda motornya, namun perbuatan Terdakwa Roni Tjiu dan saksi Suchiaty als. Uci telah diketahui oleh pihak kepolisian sehingga Terdakwa Roni Tjiu dan saksi Suchiaty als. Uci ditangkap oleh saksi Kris Subandriyo, SH, Marsoara Gordang, Ss dan Fernando, SH untuk dilakukan penyidikan selanjutnya berikut barang bukti berupa tas ransel berisi 25 bungkus kecil narkoba jenis shabu berat seluruhnya kurang lebih 1.812,2 gram brutto, berikut Hp. Samsung warna hitam nomor 081219278827 dan Hp. Esia warna hitam kuning nomor 02198808009.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Roni Tjiu dan Suchiaty als. Uci adalah hasil dari pengembangan yang sebelumnya telah ditangkap saksi Chinglepet Dhanagopal Gopinanth yang ditangkap dibandara Soekarno-Hatta di terminal 2D kedatangan luar negeri penerbangan dari India yang kedapatan membawa 25 bungkus kecil narkoba jenis shabu yang berat seluruhnya kurang lebih 1.812,2 gram brutto dari India lalu dengan control

Hal. - 3 - dari 17 hal. Putusan Pidana No. 119/PID/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delevery oleh saksi Kris Subandriyo, SH, Marsoara Gordang, Ss dan Fernando, SH diketahui ternyata narkoba jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada saksi Susanto als. Ahau yang sebelumnya telah mendapat perintah dari saksi TOMMY SISWANDI Als. TOMMY als. Tommy dan Jimah Khan als, Jimah (keduanya berstatus napi di Lp Nusakambangan), lalu TOMMY SISWANDI Als. TOMMY als. Tommy menghubungi saksi Suchiaty als. Uci yang menyuruh saksi Suchiaty als. Uci, maka saksi Suchiaty als. Uci bersama Terdakwa Roni Tjiu menemui saksi Susanto als. Ahau di Hotel Ciputra di Citraland Daan Mogot untuk menerima narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 1.812,2 gram brutto tersebut dari Susanto als. Ahau.

- Bahwa setelah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti narkotikan jenis shabu, untuk pemeriksaan laboratorium terhadap barang berupa satu buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 1. 1 bungkus plastik bening berkode A berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9459 gram.
 2. 1 bungkus plastik bening berkode B berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9413 gram.
 3. 1 bungkus plastik bening berkode C berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7490 gram.
 4. 1 bungkus plastik bening berkode D berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9367 gram.
 5. 1 bungkus plastik bening berkode E berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8064 gram.
 6. 1 bungkus plastik bening berkode F berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8699 gram.
 7. 1 bungkus plastik bening berkode G berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9009 gram.
 8. 1 bungkus plastik bening berkode H berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9647 gram.
 9. 1 bungkus plastik bening berkode I berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9198 gram.
 10. 1 bungkus plastik bening berkode J berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9117 gram.
 11. 1 bungkus plastik bening berkode K berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8588 gram.

Hal. - 4 - dari 17 hal. Putusan Pidana No. 119/PID/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 bungkus plastik bening berkode L berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9255 gram.
13. 1 bungkus plastik bening berkode M berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8471 gram.
14. 1 bungkus plastik bening berkode N berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8739 gram.
15. 1 bungkus plastik bening berkode O berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9498 gram.
16. 1 bungkus plastik bening berkode P berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9716 gram.
17. 1 bungkus plastik bening berkode Q berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8872 gram.
18. 1 bungkus plastik bening berkode R berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 7704 gram.
19. 1 bungkus plastik bening berkode S berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7843 gram.
20. 1 bungkus plastik bening berkode T berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9450 gram.
21. 1 bungkus plastik bening berkode U berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,1518 gram.
22. 1 bungkus plastik bening berkode V berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0978 gram.
23. 1 bungkus plastik bening berkode W berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0450 gram.
24. 1 bungkus plastik bening berkode X berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0436 gram.
25. 1 bungkus plastik bening berkode Y berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,2031 gram.

Barang bukti tersebut diatas disita dari Chinglepet Dhanagopal Gopinath.

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 36L/XII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 03 Desember 2013, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 25 bungkus Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening tersebut diatas adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. - 5 - dari 17 hal. Putusan Pidana No. 119/PID/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

----- Bahwa ia Terdakwa RONI TJIU bersama dengan, TOMMY SISWANDI ALS. TOMMY als. TOMMY, SUSANTO als. AHOU dan SUCHIATY als. UCI pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016 sekitar Pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Pebruari 2016, bertempat di Hotel Ciputra di Citraland Daan Mogot Jakarta Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat namun dengan menunjuk pasal 84 ayat (2) KUHAP tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau pemupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman, yang melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016 sekira pukul 15.00 wib, saat itu Terdakwa Roni Tjiu sedang berada di kantor di Season City Jakarta Barat dihubungi oleh istri Terdakwa yang bernama saksi Suchiaty als. Uci (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang saat itu sedang hamil dan meminta diantar ke Rumah sakit untuk pemeriksaan kandungan, kemudian Terdakwa Roni Tjiu bersama saksi Suchiaty als. Uci pergi ke rumah sakit saat menunggu pemeriksaan saksi Suchiaty als. Uci berkomunikasi dengan saksi Susanto als. Ahau melalui Hp milik saksi Suchiaty als. Uci, selesai pemeriksaan saksi Suchiaty als. Uci minta dibelikan Burger King kepada Terdakwa Roni Tjiu, lalu Terdakwa Roni Tjiu bersama saksi Suchiaty als. Uci menuju ke Citraland Daan Mogot, sesampainya di Citraland Terdakwa Roni Tjiu dan saksi Suchiaty als. Uci mencari tempat jual Burger King saat itu saksi Suchiaty als. Uci menghubungi saksi Susanto als. Ahau dengan menggunakan Hp. Terdakwa Roni Tjiu dan di depan Burger King Terdakwa Roni Tjiu dan saksi Suchiaty als. Uci bertemu dengan Susanto als. Ahau, lalu Terdakwa Roni Tjiu dan saksi Suchiaty als. Uci di

Hal. - 6 - dari 17 hal. Putusan Pidana No. 119/PID/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Ciputra di salah satu kamar hotel tersebut saksi Susanto als. Ahau menyerahkan tas ransel berisi narkoba jenis shabu kepada saksi Suchiaty als. Uci dengan disaksikan oleh Terdakwa lalu saksi Suchiaty als. Uci menerima tas tersebut dan meminta Terdakwa Roni Tjiu untuk pergi ke tempat parkir sepeda motor untuk menyiapkan sepeda motornya, namun perbuatan Terdakwa Roni Tjiu dan saksi Suchiaty als. Uci telah diketahui oleh pihak kepolisian sehingga Terdakwa Roni Tjiu dan saksi Suchiaty als. Uci ditangkap oleh saksi Kris Subandriyo, SH, Marsoara Gordang, Ss dan Fernando, SH untuk dilakukan penyidikan selanjutnya berikut barang bukti berupa tas ransel berisi 25 bungkus kecil narkoba jenis shabu berat seluruhnya kurang lebih 1.812,2 gram brutto, berikut Hp. Samsung warna hitam nomor 081219278827 dan Hp. Esia warna hitam kuning nomor 02198808009.

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Roni Tjiu dan Suchiaty als. Uci adalah hasil dari pengembangan yang sebelumnya telah ditangkap saksi Chinglepet Dhanagopal Gopinanth yang ditangkap dibandara Soekarno-Hatta di terminal 2D kedatangan luar negeri penerbangan dari India yang kedapatan membawa 25 bungkus kecil narkoba jenis shabu yang berat seluruhnya kurang lebih 1.812,2 gram brutto dari India lalu dengan control delivery oleh saksi Kris Subandriyo, SH, Marsoara Gordang, Ss dan Fernando, SH diketahui ternyata narkoba jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada saksi Susanto als. Ahau yang sebelumnya telah mendapat perintah dari saksi TOMMY SISWANDI Als. TOMMY als. Tommy dan Jimah Khan als Jimah (keduanya berstatus napi di Lp Nusakambangan), lalu TOMMY SISWANDI Als. TOMMY als. Tommy menghubungi saksi Suchiaty als. Uci yang menyuruh saksi Suchiaty als. Uci, maka saksi Suchiaty als. Uci bersama Terdakwa Roni Tjiu menemui saksi Susanto als. Ahau di Hotel Ciputra di Citralan Daan Mogot untuk menerima narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 1.812,2 gram brutto tersebut dari Susanto als. Ahau.
- Bahwa setelah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu, untuk pemeriksaan laboratorium terhadap barang berupa satu buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 1. 1 bungkus plastik bening berkode A berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9459 gram.

Hal. - 7 - dari 17 hal. Putusan Pidana No. 119/PID/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 bungkus plastik bening berkode B berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9413 gram.
3. 1 bungkus plastik bening berkode C berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7490 gram.
4. 1 bungkus plastik bening berkode D berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9367 gram.
5. 1 bungkus plastik bening berkode E berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8064 gram.
6. 1 bungkus plastik bening berkode F berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8699 gram.
7. 1 bungkus plastik bening berkode G berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9009 gram.
8. 1 bungkus plastik bening berkode H berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9647 gram.
9. 1 bungkus plastik bening berkode I berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9198 gram.
10. 1 bungkus plastik bening berkode J berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9117 gram.
11. 1 bungkus plastik bening berkode K berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8588 gram.
12. 1 bungkus plastik bening berkode L berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9255 gram.
13. 1 bungkus plastik bening berkode M berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8471 gram.
14. 1 bungkus plastik bening berkode N berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8739 gram.
15. 1 bungkus plastik bening berkode N berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8739 gram.
16. 1 bungkus plastik bening berkode O berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9498 gram.
17. 1 bungkus plastik bening berkode P berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9716 gram.
18. 1 bungkus plastik bening berkode Q berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8872 gram.
19. 1 bungkus plastik bening berkode R berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 7704 gram.

Hal. - 8 - dari 17 hal. Putusan Pidana No. 119/PID/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 bungkus plastik bening berkode S berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7843 gram.
21. 1 bungkus plastik bening berkode T berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,9450 gram.
22. 1 bungkus plastik bening berkode U berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,1518 gram.
23. 1 bungkus plastik bening berkode V berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0978 gram.
24. 1 bungkus plastik bening berkode W berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0450 gram.
25. 1 bungkus plastik bening berkode X berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,0436 gram.
26. 1 bungkus plastik bening berkode Y berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,2031 gram.

Barang bukti tersebut diatas disita dari Chinglepet Dhanagopal Gopinath.

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 36L/XII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 03 Desember 2013, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 25 bungkus Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening tersebut diatas adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara : PDM-318/Tng/06/2016 tanggal 14 September 2016, menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RONI TJIU Alias RONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum dengan permufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair.

Hal. - 9 - dari 17 hal. Putusan Pidana No. 119/PID/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama penjara 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti:

Dalam perkara an. Terdakwa CHINGLEPET DHANAGOPAL GOPINATH
Surat Penyitaan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 372/Pen.Pers.Sita
tertanggal 23 Februari 2016:

1. Tas merek Pola Royal warna ungu milik tersangka CHINGLEPET DHANAGOPAL GOPINATH berisi:

1. 1 (satu) buah Plastik berisi Kristal Putih berkode BB: A brutto 71,8 gram, sisa BB: netto 0,9459 gram
2. 1 (satu) buah Plastik berisi Kristal Putih berkode BB: B No.2 brutto 71,0 gram, sisa BB: netto 0,9413 gram
3. 1 (satu) buah Plastik berisi Kristal Putih berkode BB: C No.3 brutto 74,6 gram, sisa BB: netto 0,7490 gram
4. 1 (satu) buah Plastik berisi Kristal Putih berkode BB: D No.4 brutto 73,4 gram, sisa BB: netto 0,9367 gram
5. 1 (satu) buah Plastik berisi Kristal Putih berkode BB: E No.5 brutto 74,2 gram, sisa BB: netto 0,8064 gram
6. 1 (satu) buah Plastik berisi Kristal Putih berkode BB: F No.6 brutto 80,8 gram, sisa BB: netto 0,8899 gram
7. 1 (satu) buah Plastik berisi Kristal Putih berkode BB: G No.7 brutto 74,4 gram, sisa BB: netto 0,9009 gram
8. 1 (satu) buah Plastik berisi Kristal Putih berkode BB: H No.8 brutto 74,6 gram, sisa BB: netto 0,9647 gram
9. 1 (satu) buah Plastik berisi Kristal Putih berkode BB: I No.9, brutto 72,2 gram, sisa BB: netto 0,9198 gram
10. 1 (satu) buah Plastik berisi Kristal Putih berkode BB: J No.10, brutto 72,2 gram, sisa as: mm 0,9117 gram
11. 1 (satu) buah Plastik berisi Kristal Putih berkode BB: K No.11, brutto 70,6 gram, sisa BB: netto 0,8588 gram
12. 1 (satu) buah Plastik berisi Kristal Putih berkode BB: L No.12, brutto 71,6 gram, sisa BB: netto 0,9255 gram
13. 1 (satu) buah Plastik berisi Kristal Putih berkode BB: M No.13, brutto 62,0 gram, sisa BB: netto 0,8471 gram

Hal. - 10 - dari 17 hal. Putusan Pidana No. 119/PID/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) buah Plastik berisi Kristal Putih berkode BB: N No.14, brutto 70,2 gram, sisa BB: netto 0,8739 gram
 15. 1 (satu) buah Plastik berisi Kristal Putih berkode BB: O No.15, brutto 72,8 gram, sisa BB: netto 0,9498 gram
 16. 1 (satu) buah Plastik berisi Kristal Putih berkode BB: P No.16, brutto 71,0 gram, sisa BB: netto 0,9716 gram
 17. 1 (satu) buah Plastik berisi Kristal Putih berkode BB: Q No.17, brutto 77,4 gram, sisa BB: netto 0,8872 gram
 18. 1 (satu) buah Plastik berisi Kristal Putih berkode BB: R No.18, brutto 71,2 gram, sisa BB: netto 0,7704 gram
 19. 1 (satu) buah Plastik berisi Kristal Putih berkode BB: S No.19, brutto 77,6 gram, sisa BB: netto 0,7843 gram
 20. 1 (satu) buah Plastik berisi Kristal Putih berkode BB: T No.20, brutto 72,0 gram, sisa BB: netto 0,9450 gram
 21. 1 (satu) buah Plastik berisi Kristal Putih berkode BB: U No.21, brutto 76,8 gram, sisa BB: netto 1, 1518 gram
 22. 1 (satu) buah Plastik berisi Kristal Putih berkode BB: V No.22, brutto 69,4 gram, sisa BB: netto 1, 0978 gram
 23. 1 (satu) buah Plastik berisi Kristal Putih berkode BB: W No.23, brutto 73,4 gram, sisa BB: netto 1,0450 gram
 24. 1 (satu) buah Plastik berisi Kristal Putih berkode BB: X No.24, brutto 69,0 gram, sisa BB: netto 1,0436
 25. 1 (satu) buah Plastik berisi Kristal Putih berkode BB: Y No.25, brutto 72,6 gram, sisa BB: netto 1, 2031 gram ;
 2. 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam simcard inda dan telkomsel, dengan Kode 02
 3. 1 (satu) buah Passport Republic Of India No. N6148855 an. CHINGLEPET DHANAGOPAL GOPINATH dengan kode 03
 4. 19 (sembilan belas) buah Gulungan pita rambut warna warni dengan kode 04
 5. Surat Penyitaan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 268/Pen.PID/2016 tertanggal 18 Maret 2016:
 6. 1 (satu) buah handphone merek Esia warna hitam Kuning dengan nomor: 021-98808009
 7. 1 (satu) buah handphone merek LG warna hitam dengan nomor masing-masing adalah 081295565667 dan 087880094267
- dipergunakan dalam perkara Terdakwa an. Susanto Als. Ahaw ;

Hal. - 11 - dari 17 hal. Putusan Pidana No. 119/PID/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan putusannya No. 1156/Pid.Sus/2016/PN.Tng tanggal 5 Oktober 2016, menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONI TJIU Alias RONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Dalam perkara an. Terdakwa CHINGLEPET DHANAGOPAL GOPINATH Surat Penyitaan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 372/Pen.Pers.Sita tertanggal 23 Februari 2016:

1. Tas merek Pola Royal warna ungu milik tersangka CHINGLEPET DHANAGOPAL GOPINATH berisi:
 - 1 (satu) buah Plastik berisi Kristal Putih berkode BB: A brutto 71,8 gram, sisa BB: netto 0,9459 gram
 2. 1 (satu) buah Plastik berisi Kristal Putih berkode BB: B No.2 brutto 71,0 gram, sisa BB: netto 0,9413 gram
 3. 1 (satu) buah Plastik berisi Kristal Putih berkode BB: C No.3 brutto 74,6 gram, sisa BB: netto 0,7490 gram
 4. 1 (satu) buah Plastik berisi Kristal Putih berkode BB: D No.4 brutto 73,4 gram, sisa BB: netto 0,9367 gram
 5. 1 (satu) buah Plastik berisi Kristal Putih berkode BB: E No.5 brutto 74,2 gram, sisa BB: netto 0,8064 gram
 6. 1 (satu) buah Plastik berisi Kristal Putih berkode BB: F No.6 brutto 80,8 gram, sisa BB: netto 0,8899 gram

Hal. - 12 - dari 17 hal. Putusan Pidana No. 119/PID/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah Plastik berisi Kristal Putih berkode BB: G No.7 brutto 74,4 gram, sisa BB: netto 0,9009 gram
8. 1 (satu) buah Plastik berisi Kristal Putih berkode BB: H No.8 brutto 74,6 gram, sisa BB: netto 0,9647 gram
9. 1 (satu) buah Plastik berisi Kristal Putih berkode BB: I No.9, brutto 72,2 gram, sisa BB: netto 0,9198 gram
10. 1 (satu) buah Plastik berisi Kristal Putih berkode BB: J No.10, brutto 72,2 gram, sisa as: mm 0,9117 gram
11. 1 (satu) buah Plastik berisi Kristal Putih berkode BB: K No.11, brutto 70,6 gram, sisa BB: netto 0,8588 gram
12. 1 (satu) buah Plastik berisi Kristal Putih berkode BB: L No.12, brutto 71,6 gram, sisa BB: netto 0,9255 gram
13. 1 (satu) buah Plastik berisi Kristal Putih berkode BB: M No.13, brutto 62,0 gram, sisa BB: netto 0,8471 gram
14. 1 (satu) buah Plastik berisi Kristal Putih berkode BB: N No.14, brutto 70,2 gram, sisa BB: netto 0,8739 gram
15. 1 (satu) buah Plastik berisi Kristal Putih berkode BB: O No.15, brutto 72,8 gram, sisa BB: netto 0,9498 gram
16. 1 (satu) buah Plastik berisi Kristal Putih berkode BB: P No.16, brutto 71,0 gram, sisa BB: netto 0,9716 gram
17. 1 (satu) buah Plastik berisi Kristal Putih berkode BB: Q No.17, brutto 77,4 gram, sisa BB: netto 0,8872 gram
18. 1 (satu) buah Plastik berisi Kristal Putih berkode BB: R No.18, brutto 71,2 gram, sisa BB: netto 0,7704 gram
19. 1 (satu) buah Plastik berisi Kristal Putih berkode BB: S No.19, brutto 77,6 gram, sisa BB: netto 0,7843 gram
20. 1 (satu) buah Plastik berisi Kristal Putih berkode BB: T No.20, brutto 72,0 gram, sisa BB: netto 0,9450 gram
21. 1 (satu) buah Plastik berisi Kristal Putih berkode BB: U No.21, brutto 76,8 gram, sisa BB: netto 1, 1518 gram
22. 1 (satu) buah Plastik berisi Kristal Putih berkode BB: V No.22, brutto 69,4 gram, sisa BB: netto 1, 0978 gram
23. 1 (satu) buah Plastik berisi Kristal Putih berkode BB: W No.23, brutto 73,4 gram, sisa BB: netto 1,0450 gram
24. 1 (satu) buah Plastik berisi Kristal Putih berkode BB: X No.24, brutto 69,0 gram, sisa BB: netto 1,0436 gram

Hal. - 13 - dari 17 hal. Putusan Pidana No. 119/PID/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) buah Plastik berisi Kristal Putih berkode BB: Y No.25, brutto 72,6 gram, sisa BB: netto 1, 2031 gram ;
2. 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam simcard inda dan telkomsel, dengan Kode 02
3. 1 (satu) buah Passport Republic Of India No. N6148855 an. CHINGLEPET DHANAGOPAL GOPINATH dengan kode 03
4. 19 (sembilan belas) buah Gulungan pita rambut warna warni dengan kode 04
5. Surat Penyitaan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 268/Pen.PID/2016 tertanggal 18 Marat 2016:
 1. 1 (satu) buah handphone merek Esia warna hitam Kuning dengan nomor: 021-98808009
 2. 1 (satu) buah handphone merek LG warna hitam dengan nomor masing-masing adalah 081295565667 dan 087880094267dipergunakan dalam perkara Terdakwa an. Susanto Als. Ahaw ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 75/Akta.Pid/2016/PN.TNG Jo Nomor 1156/Pid.Sus/2016/PN.Tng, Terdakwa dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 12 Oktober 2016 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 5 Oktober 2016 No.1156/Pid.Sus/2016/PN.Tng, permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 12 Oktober 2016 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum (Kuasa Hukum) terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 1 November 2016 yang diterima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 1 November 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 November 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 November 2016 yang diterima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 8 November 2016, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang kepada Penasehat Hukum (Kuasa Hukum) terdakwa pada tanggal 8 November 2016;

Hal. - 14 - dari 17 hal. Putusan Pidana No. 119/PID/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 12 Oktober 2016 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara ini, terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh terdakwa masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penasehat Hukum (Kuasa Hukum) terdakwa pada pokoknya mengemukakan bahwa dari keterangan saksi Suchiaty alias Uci, sebelum hari Senin tanggal 22 Februari 2016, Suchiaty alias Uci telah berkomunikasi dengan saksi Tommy Siswandi (warga binaan LP Kembang Kuning Nusa Kambangan) untuk menerima barang berupa shabu-shabu dari saksi Susanto alias Ahaw (suruhan saksi Tommy Siswandi) dan disanggupi oleh Suchiaty alias Uci, sehingga pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 saksi Suchiaty alias Uci (istri terdakwa) meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke klinik atau rumah sakit untuk memeriksa kandungannya, setelah saksi Suchiaty alias Uci diantarkan terdakwa ke klinik atau rumah sakit, terdakwa langsung berangkat ke tempat kerja untuk bekerja. Selanjutnya terdakwa kembali dari tempat kerjanya untuk menjemput saksi di klinik atau rumah sakit tempat saksi periksa kandungannya, sampai di klinik atau rumah sakit, saksi mengajak terdakwa untuk membeli makanan berupa burger king di Mall Citraland Jakarta Barat. Sesampainya di Mall Citraland saksi menyuruh terdakwa untuk mencari makanan tersebut, sedangkan saksi Suchiaty alias Uci mengatakan menemui temannya dulu ingin mengambil barang. Ketika terdakwa sudah pergi mencari makanan, saksi langsung menemui saksi Susanto alias Ahaw, selanjutnya saksi Susanto alias Ahaw menyerahkan sebuah tas kepada saksi Suchiaty alias Uci dan pada saat itu pula saksi Suchiaty alias Uci ditangkap Polisi. Ketika terdakwa datang untuk menemui saksi Suchiaty alias Uci juga ikut ditangkap Polisi, padahal terdakwa tidak terlibat sama sekali dan tidak mengetahui niat jahat dan perbuatan pidana yang mau dilakukan oleh saksi Suchiaty alias Uci tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suchiaty alias Uci tersebut, Terdakwa sama sekali tidak terbukti melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika, oleh karenanya demi hukum terdakwa berhak untuk dibebaskan dan minta putusan Pengadilan Negeri Tangerang dibatalkan;

Hal. - 15 - dari 17 hal. Putusan Pidana No. 119/PID/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kontra memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak sependapat dengan memori banding Penasehat Hukum terdakwa, dan minta Majelis Hakim tingkat banding menolak memori banding Penasehat Hukum terdakwa dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa maupun kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, tidak ada hal-hal baru dan hanya mengemukakan hal-hal yang sudah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama, karena itu menurut majelis Hakim tingkat banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara terdakwa tersebut diatas, majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama baik mengenai kualifikasi tindak pidana maupun lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat banding, oleh karena itu putusan majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding yang diajukan terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1156/Pid.Sus/2016/PN.Tng tanggal 5 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

Hal. - 16 - dari 17 hal. Putusan Pidana No. 119/PID/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan dilakukan penahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Selasa** tanggal **13 Desember 2016**, oleh kami **ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **AGUS HERJONO, S.H.** dan **CHRISNO RAMPALODJI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **Drs. RIZAL EFFENDI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS ,

Ttd.

Ttd.

AGUS HERJONO,S.H.

ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.

Ttd.

CHRISNO RAMPALODJI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI ,

Ttd.

Drs. RIZAL EFFENDI, S.H.

Hal. - 17 - dari 17 hal. Putusan Pidana No. 119/PID/2016/PT BTN